



P U T U S A N
Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Ulu Lapao-pao;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/28 April 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.OT.01.04 TAHUN 2018 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)/Rumah Tahanan (RUTAN) sebagai Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Anak didampingi oleh ayah kandung Anak bernama Suradi dan Penasihat Hukum Gunawan Wibisono, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/A/SK/GW/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dimaksud dalam 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Buah baju kaos lengan panjang warna kuning tua;
 - 1 (Satu) Buah rok lipit panjang warna abu-abu;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak korban;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meringankan hukuman Anak dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebankan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.025312 pada tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM. menyatakan bahwa ANAK lahir di Ulu Lapao-pao pada tanggal 28 April 2005 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun sekira bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo yang beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban*" yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 pada tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Dr. H. ISMAIL LAWASA, MT. menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir di Amamotu pada tanggal 17 November 2008 merupakan Anak ke Dua dari Suami-Istri sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun sekira bulan April tahun 2022 tepatnya di kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo yang beralamatkan di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya Anak sedang menggunakan wifi di SMP Negeri 2 Wolo yang beralamatkan di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka kemudian Anak mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan Anak di SMP Negeri 2 Wolo lalu Anak Korban menuju ke SMP Negeri 2 Wolo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya disana, Anak Korban bersama Anak duduk didepan kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo sambil berbincang-bincang lalu Anak memegang tangan Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan *"ayomi kita masuk di kamar mandi"* (dengan maksud untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh) lalu Anak ikut masuk kedalam kamar mandi kemudian menutup pintu lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban kemudian Anak membuka celananya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk dilantai lalu Anak Korban bersandar didinding kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke lantai kemudian Anak bersama Anak Korban membersihkan badan lalu memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa Anak melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memegang tangan Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan *"ayomi kita masuk di kamar mandi"* (dengan maksud untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh) lalu Anak ikut masuk kedalam kamar mandi kemudian menutup pintu lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban kemudian Anak membuka celananya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk dilantai lalu Anak Korban bersandar

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didinding kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIANI AL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.08 wita atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul; Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak, (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2008.025312 pada tanggal 26 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs. ANDI SASTRA PANGERANG, MM. menyatakan bahwa ANAK lahir di Ulu Lapao-pao pada tanggal 28 April 2005 sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo yang beralamat di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban*" yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.832.0063949 pada tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Dr. H. ISMAIL LAWASA, MT. menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir di Amamotu pada tanggal 17 November 2008 merupakan Anak ke Dua dari Suami-Istri sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam Kategori Anak;
- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan namun sekira bulan April tahun 2022 tepatnya di kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo yang beralamatkan di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa awalnya Anak sedang menggunakan wifi di SMP Negeri 2 Wolo yang beralamatkan di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka kemudian Anak mengirimkan pesan Whatsapp kepada Anak Korban dengan maksud untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan Anak di SMP Negeri 2 Wolo lalu Anak Korban menuju ke SMP Negeri 2 Wolo menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya disana, Anak Korban bersama Anak duduk didepan kamar mandi SMP Negeri 2 Wolo sambil berbincang-bincang lalu Anak memegang tangan Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan "*ayomi kita masuk di kamar mandi*" (dengan maksud untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh) lalu Anak ikut masuk kedalam kamar mandi kemudian menutup pintu lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban kemudian Anak membuka celananya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk dilantai lalu Anak Korban bersandar didinding kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit hingga Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkannya ke lantai kemudian Anak bersama Anak Korban membersihkan badan lalu memakai pakaiannya masing-masing;
- Bahwa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memegang tangan Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban masuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar mandi dengan mengatakan “ayomi kita masuk di kamar mandi” (dengan maksud untuk melakukan hubungan badan/bersetubuh) lalu Anak ikut masuk kedalam kamar mandi kemudian menutup pintu lalu Anak menyuruh Anak Korban membuka pakaian Anak Korban kemudian Anak membuka celananya lalu mencium bibir Anak Korban kemudian meremas lalu mengisap kedua payudara Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk duduk dilantai lalu Anak Korban bersandar didinding kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FITRIANI AL, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 02.08 wita atas nama ANAK KORBAN, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu koma dua koma tiga koma enam koma sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul; Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Anak tahun 2021 melalui WhatsApp (WA) dan berpacaran tetapi kemudian putus. Selanjutnya di bulan April 2022 Saksi dan Anak berpacara lagi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpacaran, Anak pernah menyetubuhi Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya Anak menyetubuhi Saksi, namun masih di bulan April tahun 2022 siang hari sepulang sekolah di kamar mandi SMPN 2 Wolo Kec. Wolo Kab. Kolaka;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika itu Anak menchat Saksi melalui WA dan mengajak Saksi untuk bertemu di SMPN 2 Wolo sehingga kemudian Saksi pergi menemui Anak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi bertemu Anak di depan kelas VII;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Saksi jalan-jalan keliling SMPN 2 Wolo dan berhenti di depan kamar mandi kemudian Saksi dan Anak duduk bercerita. Selanjutnya Anak memegang tangan Saksi dan mengajak Saksi untuk masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan “ayomi kita masuk” namun Saksi tidak mau tetapi Anak tetap mengajak Saksi masuk di kamar mandi sehingga Saksi mengikuti Anak masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Anak mengunci pintu kamar mandi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Anak mengajak Saksi untuk masuk kamar mandi adalah untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Saksi untuk melepaskan pakaian Saksi sehingga Saksi melepaskan seluruh pakaian Saksi dan Anak juga melepaskan celana Anak, kemudian Anak mencium bibir dan payudara Saksi, selanjutnya Anak menyuruh Saksi duduk di lantai sehingga Saksi duduk di lantai dengan bersandar dinding kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi. Setelah itu Saksi dan Anak memakai pakaian kembali dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat persetubuhan tersebut terjadi Saksi masih duduk di kelas 8 (kelas 2) SMPN 2 Wolo;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bersekolah lagi karena malu teman-teman Saksi mengetahui Saksi disetubuhi;
- Bahwa persetubuhan terhadap Saksi ini terbongkar karena adanya kecurigaan dari ibu kantin yang pernah melihat Saksi bersama dengan Aldy di SMPN 2 Wolo kemudian ibu Kantin menanyai Saksi sehingga akhirnya Saksi menceritakan bahwa Saksi telah disetubuhi oleh Aldy dan beberapa orang laki-laki lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ketika Anak menyetubuhi saksi, saksi berbaring di lantai kamar mandi bukan duduk;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melepaskan celana dalamnya saja sedangkan Anak hanya menurunkan celana Anak;

Terhadap pendapat Anak, saksi tetap pada keterangannya;

2. Lukman Bin Tanding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut namun Saksi diceritakan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita, Sekertaris Desa datang kerumah Saksi dan memanggil Saksi untuk ikut kerumahnya. Setelah Saksi berada di rumah Sekertaris Desa, sudah ada pula anggota kepolisian yang mana kemudian anggota kepolisian tersebut menyampaikan bahwa anak Saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki dan meminta Saksi untuk tidak memukuli anak Saksi tersebut serta meminta Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Kolaka sehingga kemudian keesokan harinya Saksi melaporkan peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pengakuan anak Saksi bahwa Anak menyetubuhi anak Saksi di Kamar mandi SMPN 2 Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/12/X/RM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani AL., Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban : terdapat luka robek lama pada selaput dara arah jam satu, dua, tiga, enam, sepuluh dan sebelas akibat kekerasan benda tumpul;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 17 November 2008;

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal Anak Korbantahun 2021 melalui WhatsApp (WA) kemudian Anak dan Anak Korban berpacaran tetapi kemudian putus. Selanjutnya di bulan April 2022 Anak dan Anak Korban berpacara kembali;
- Bahwa Anak pernah menyetubuhi Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu setelah berpacaran kembali sebanyak 1 (satu) kali di bulan April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di kamar mandi SMPN 2 Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak tidak pernah menyetubuhi Anak Korban di tahun 2021;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban berawal dari Anak menchat Anak Korban melalui WA dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di SMPN 2 Wolo, tidak lama kemudian Anak Korban datang dan bertemu Anak di depan kelas VII SMPN 2 Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling SMPN 2 Wolo dan berhenti di depan kamar mandi kemudian Anak dan Anak Korban duduk bercerita. Selanjutnya Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan “*ayomi kita masuk*” namun Anak Korban tidak mau tetapi Anak tetap mengajak Anak Korban masuk di kamar mandi sehingga Anak Korban mengikuti Anak masuk kedalam kamar mandi, setelah itu Anak mengunci pintu kamar mandi;
- Bahwa maksud Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar mandi adalah untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya sehingga Anak Korban melepaskan celana dalam dan juga jilbabnya, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dan Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak hingga di betis kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan di lantai kamar mandi. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai pakaian kembali dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban karena mencoba-coba karena pernah menonton film dewasa;
- Bahwa saat ini Anak dan Anak Korban sudah tidak berpacaran lagi karena Anak Korban memutuskan Anak sekitar satu minggu setelah Anak menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa baju kaos lengan panjang dan rok lipit panjang adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat itu;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap perempuan yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal perempuan yang bernama Anak Korban karena pernah datang kerumah Saksi tetapi Saksi tidak pernah berbicara dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban datang kerumah Saksi bersama 2 (dua) orang teman laki-laknya tetapi Saksi tidak tahu hubungan diantara mereka bertiga;
- Bahwa mereka bertiga datang kerumah Saksi yang terletak di kebun di Dusun II Puloro Desa Ulu Lapao-pao Kec. Wolo Kab. Kolaka sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa dari 2 (dua) laki-laki tersebut, 1 (satu) orang Saksi kenal yakni yang bernama Momo;
- Bahwa saat itu Momo bertanya kepada Saksi "Bambang bisa pinjam rumahmu?" dan Saksi bertanya kembali "mau apa?" dan Momo menjawab "ada temanku mau main, ada barang baru yang dia bawa", tetapi Saksi menolaknya dengan mengatakan "carimi tempat lain" karena pemikiran Saksi bahwa mereka akan menyewa rumah Saksi untuk berzina, sehingga kemudian mereka bertiga pergi;
- Bahwa seminggu kemudian, Momo datang kerumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mau main, biar cuma lima puluh ribu";
- Bahwa maksud perkataan Momo "mau main" adalah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya "siapa?" dan dijawab oleh Momo "yang itu hari datang, Anak Korban";
- Bahwa saat itulah Saksi mengetahui bahwa perempuan yang datang di rumah Saksi di bulan Juni 2020 adalah bernama Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi pernah pula melihat Momo berboncengan dengan Anak Korban tetapi Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Anak Korban, dan Anak Korban tersebut adalah perempuan yang pernah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi karena orang yang bernama Anak Korban di Desa Amamotu hanya satu orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Momo saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban masih dalam kategori anak atau sudah dewasa namun Anak Korban belum bersuami;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita-cerita bahwa perkara yang disidangkan saat ini adalah perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan korban Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Anak Korban berprofesi sebagai PSK;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban bersekolah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam peristiwa persetubuhan ini, Anak Korban dibayar atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning tua;
- 1 (satu) buah rok lipit panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa orang tua Anak sangat menyesali atas perbuatan Anak dan memohon maaf atas kelakuan Anak;
2. bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman agar dapat melanjutkan pendidikan guna meraih cita-cita Anak yang menjadi harapan orang tua Anak;
3. bahwa orang tua Anak akan menjaga, membimbing dan mendidik Anak agar berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak mengenal Anak Korban pada tahun 2021 melalui WhatsApp (WA) yang kemudian Anak dan Anak Korban berpacaran tetapi kemudian putus;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan April 2022 Anak dan Anak Korban kembali berpacaran, dan sekitar seminggu setelah berpacaran, sepulang sekolah sekitar pukul 13.30 Wita Anak menchat Anak Korban melalui WA dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di SMPN 2 Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Anak Korban datang dan bertemu dengan Anak di depan kelas VII SMPN 2 Wolo sekitar pukul 14.00 Wita, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling SMPN 2 Wolo dan berhenti di depan kamar mandi kemudian Anak dan Anak Korban duduk bercerita, tidak lama kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan “ayomi kita masuk” dengan maksud Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak bersedia tetapi Anak tetap mengajak Anak Korban masuk di kamar mandi sehingga Anak Korban mengikuti Anak masuk kedalam kamar mandi yang kemudian Anak mengunci pintu kamar mandi;
- Bahwa benar selanjutnya Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya sehingga Anak Korban melepaskan celana dalam dan juga jilbab Anak Korban, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dan Anak menurunkan celana luar dan celana dalam Anak hingga di betis kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan bergerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju kaos lengan panjang warna kuning tua dan rok lipit panjang warna abu-abu adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan yaitu Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, namun oleh karena Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Anak sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yang mana konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, oleh karena itu para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap hal yang tidak terbantahkan bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dan menggerak-gerakkannya hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di lantai kamar mandi, dengan demikian maka telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban, persetubuhan mana berdasarkan uraian fakta-fata hukum di atas, dilakukan oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali di bulan April 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di kamar mandi SMPN 2 Wolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap pula bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban barulah berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun atau dengan kata lain belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban saat terjadinya persetubuhan tersebut masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraikan fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa ternyata sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, terlebih dahulu Anak dan Anak Korban bertemu di depan kelas VII SMPN 2 Wolo selanjutnya Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling SMPN 2 Wolo dan berhenti di depan kamar mandi kemudian Anak dan Anak Korban duduk bercerita, tidak lama kemudian Anak memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar mandi dengan mengatakan "ayomi kita masuk" dengan maksud Anak untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban namun Anak Korban tidak bersedia tetapi Anak tetap mengajak Anak Korban masuk di kamar mandi sehingga Anak Korban mengikuti Anak masuk kedalam kamar mandi yang kemudian Anak mengunci pintu kamar mandi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya halaman 15 maupun pada halaman 18 pada pokoknya mengemukakan bahwa 'kalimat "ayomi kita kekamar mandi" bukanlah merupakan membujuk tapi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak sehingga tidak dapat dijadikan dasar terpenuhinya unsur membujuk sebagaimana diuraikan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekilas kalimat “*ayomi kita masuk*” sebagaimana uraian fakta hukum di atas, atau kalimat “*ayomi kita ke kamar mandi*” sebagaimana yang dikemukakan penasihat hukum Anak, maka kalimat tersebut bermakna ajakan Anak kepada Anak Korban untuk masuk dalam kamar mandi, namun yang perlu dipahami bahwa maksud Anak tersebut adalah untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dan bukan hanya sekedar untuk masuk kedalam kamar mandi, sehingga menurut Hakim kalimat “*ayomi kita masuk*” atau “*ayomi kita ke kamar mandi*” adalah upaya Anak untuk mempengaruhi Anak Korban agar mau menuruti kehendak Anak untuk bersetubuh, oleh karena ketika Anak Korban bersedia masuk ke kamar mandi maka Anak memastikan bahwa Anak Korban mau untuk disetubuhi. Hal ini terbukti ketika Anak Korban bersedia masuk kedalam kamar mandi, Anak berhasil menyetubuhi Anak Korban sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETHEAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidanya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas, maka pembuktian terhadap unsur ini tidak lain adalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak apakah telah dikehendaki oleh Anak atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, terungkap bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak terlebih dahulu mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar mandi yang kemudian Anak mengunci pintu kamar mandi, selanjutnya Anak mencium bibir dan payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana Anak Korban dan Anak menurunkan pula celana luar dan celana dalam Anak hingga di betis;

Menimbang, bahwa dari tindakan-tindakan Anak tersebut di atas, telah jelas menunjukkan kehendak dari Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang terlampir dalam berkas perkara, Anak lahir pada tanggal 28 April 2005, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yang mana ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sedangkan terhadap pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 18 Oktober 2022, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara yang setimpal perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat oleh karena perbuatan Anak berakibat hilangnya kehormatan Anak Korban, selain itu perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, maka sewajarnya hukuman yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian menurut Hakim, pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tidak saja mendidik Anak tetapi juga sebagai contoh bagi Anak lain atau orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, maka pidana penjara tersebut haruslah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan pelatihan kerja dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Kolaka belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), oleh karenanya pidana penjara tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning tua;
- 1 (satu) buah rok lipit panjang warna abu-abu;

Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna kuning tua;
 - 1 (satu) buah rok lipit panjang warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh BERNADETTE NISAWATY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kolaka serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H. Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**BERNADETTE NISAWATY, S.H., M.H.
S.H.**

SUHARDIN Z. SAPAA,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)